

**PERNIKAHAN DINI DI DESA LASEM KECAMATAN
SIDAYU, KABUPATEN GRESIK - JAWA TIMUR**

SKRIPSI



Disusun oleh :
Nunik Chrisdwiyaniti
NIM: 0104 1947

**FAKULTAS THEOLOGIA
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
YOGYAKARTA
2011**

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERNIKAHAN DINI DI DESA LASEM KECAMATAN SIDAYU,
KABUPATEN GRESIK - JAWA TIMUR**

Disusun oleh:

NUNIK CHRISDWIYANTI


NIM : 0104 1947

Telah dipertahankan di hadapan dosen penguji
dalam ujian skripsi yang diselenggarakan oleh Fakultas Teologi
Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta
pada tanggal 13 Desember 2011

Dosen Pembimbing Skripsi

Ketua Program Studi S-1


Pdt. Dr. Asnath Niwa Natar, M.Th



Pdt. Wahyu Satria Wibowo, M.Hum




Dosen Penguji Skripsi :

1. Pdt. Dr. Asnath Niwa Natar, M.Th

2. Pdt. Mandi Hadiwitanto, M.Th

3. Pdt. Hendri Wijayatsih, M.A



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nunik Chrisdwiyantri

Nim : 0104 1947

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PERNIKAHAN DINI DI DESA LASEM, KECAMATAN SIDAYU,
KABUPATEN GRESIK - JAWA TIMUR**

Adalah hasil karya penyusun sendiri dan setiap catatan referensi yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah sesuai dengan makna aslinya. Apabila kelak di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan salinan karya orang lain, maka penyusun bersedia melepaskan gelar kesarjanaannya.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.


Terimakasih.

Yogyakarta, 16 Januari 2012

Penyusun



Nunik Chrisdwiyantri



PERNIKAHAN DINI DI DESA LASEM, KECAMATAN SIDAYU,
KABUPATEN GRESIK - JAWA TIMUR

Disusun oleh :
Nunik Chrisdwiyanti
0104 1947

Telah disetujui dan layak untuk mengikuti ujian pendadaran.

Mengetahui Dosen Pembimbing,



Pdt. Dr. Asnath Niwa Natar, M.Th



UKDW

KATA PENGANTAR

*Pertolonganku ialah dari TUHAN, yang menjadikan langit dan bumi.
(Mzmw 121:2)*

*Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.
(Filipi 4:13)*

Penyusun sungguh bersyukur atas selesainya penulisan skripsi ini. Bukan berarti bahwa ini adalah akhir dari pembelajaran melainkan sebagai awal dari perjalanan hidup selanjutnya. Bukan hal yang mudah untuk menyelesaikan pendidikan di fakultas teologi, melainkan menjadi suatu kewajiban mengakhiri apa yang telah dimulai. Dalam keharuan dan kebanggaan yang penulis rasakan, penulis menyadari bahwa di dunia ini penulis tidak akan pernah berhasil tanpa bantuan dari berbagai pihak. Dari lubuk hati terdalam, penulis ucapkan untaian kata indah “TERIMA KASIH” :

Untuk *Sang Pemberi Kehidupan dan Sumber Pengharapan Sejati, Yesus Kristus* yang selalu menjadi sumber inspirasi serta sahabat sejati ketika harus berjuang di dalam kesendirian. Allah yang memberikan petunjuk dan bimbingan ketika menghadapi kesulitan dan selalu menjaga jalanku ketika mulai goyah dan kehilangan arah. Cinta Kasih Kristus yang selalu saya rasakan dari setiap hembusan nafas setiap hari yang membuktikan bahwa DIA tidak pernah meninggalkan saya. **YOU'RE AMAZING LORD..!!!**

Untuk *Pak Aristarchus, Pak Yakub Santoja, Pak Budyanto dan Pak Djaka Prasetya* yang telah menjadi dosen wali yang baik, yang dengan penuh suka cita mau menemani anak-anak walinya untuk berbagi cerita dan bercanda bersama. Untuk *Ibu Asnath*, saya ucapkan banyak terima kasih karena dengan kerendahan hati dan kesabaran yang sangat luar biasa, Ibu bersedia meluangkan waktu dan membimbing saya hingga terselesaikannya skripsi ini. Juga kepada *Pak Handi Hadiwitanto dan Bu Hendri Wijayatsih* sebagai dosen penguji yang juga telah memberikan banyak masukan yang positif bagi skripsi ini.

Kepada seluruh *Bapak dan Ibu Dosen di fakultas Teologi* yang sudah memberikan banyak ilmu kepada saya selama belajar dan ditempa di dalam kawah candradimuka Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana. Serta kepada seluruh staff fakultas teologi, *Pak Kris, Bu Par, Bu Hapsari* yang dengan penuh sukacita telah membantu saya dalam urusan

administrasi selama perkuliahan di F.Th UKDW. Tidak lupa kepada seluruh *Staff Biro I, II dan III* kampus Duta Wacana yang dengan penuh senyum ramah memberikan pelayanan bagi mahasiswa dalam urusan akademis. Terimakasih untuk *Bu Indri dan seluruh staff* toko buku kampus yang dengan baik hati membantu saya mendapatkan buku-buku untuk sumber menulis skripsi.

Terimakasih yang paling mendalam dan dengan segenap hati kepada kedua orangtua saya, *Bapak dan Ibu* yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan doa dan semangat serta yang senantiasa mengingatkan untuk tetap bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan yang telah Tuhan Yesus berikan kepada nunik untuk belajar di fakultas teologi dengan semua proses yang terjadi di dalamnya dengan sabar dan bersukacita. “*Bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik,, bersyukur kepada Tuhan*” (pujian yang selalu disrandungkan ibu buat nunik ketika telpon ke rumah). Juga buat ade-adeku *Lia, Mega dan Jow* yang selalu memberikan semangat buat mbaknya untuk semangat biar cepat lulus. Buat *mbah di Surabaya*, nunik kangen banget sama mbah. Terimakasih atas doa dan nasehat-nasehat yang diberikan buat nunik. Nunik menyayangi kalian semua dengan sepenuh hati dan segenap jiwa.

Tidak lupa kepada *Keluarga kedua* saya di Jogja yaitu *Keluarga Pdt. Daniel K. Listijabudi, Bu Caca, Ratya, Smita, Hasmaranu dan Tristan*. Saya benar-benar merasa *feeling home* kalau datang ke rumah Pak Daniel karena disana rame dan banyak ade yang lucu, cantik dan cakep-cakep yang selalu memberikan keceriaan dan hiburan. ☺

Buat *Christina dan Lydia* yang menjadi teman gila di RTB juga *Keshia* terimakasih sudah menjadi teman ngobrol saya ketika sedang jenuh dengan skripsi dan menemani minum kopi sambil liat bintang tengah malam berdua di halaman samping RTB (waktu tinggal hanya kita berdua di RTB). Serta teman-teman Pemasmur *Andreas, Yoses, Michael, Virgo, Kak Oke dan Ko Ezra*. Terimakasih atas kebersamaan selama di RTB dan teman-teman pemasmur lainnya yang masih menempuh perjalanan panjang di *kawah candradimuka* Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana, *selamat berjuang...!!!*

Teman-teman angkatan dan seperjuangan yang mewarnai hidup saya selama belajar di jogja: *Nuri, Kristi, Vina, Ita, Priska, Febe, Mbak Yessy, Mbak Tyas, Mbak Evi, Mbak Wanti, Sinta, Ella, Haity, Yoli, Angga, Linda, Ika, Icha, Made Kris, Nining, Nova, Deina, Maria, Eden, Femi, Yansi, Febri, Sofia, Mita, Karel, Abet, Vigo, Markus, Kukuh, Dani, Agus, Pak Guru, Wayan, Victor Gede, Jimsong, Efent, Marshal, Kak Gogo, Ningot, Simon dan Nino, my Beloved Vano.* Bersama kalian banyak tawa, canda dan bahagia. Juga berbagi air mata dan cerita. Terimakasih untuk setiap warna dari kalian yang mengisi setiap lembar perjalanan hingga menyisakan kenangan yang tak terlupa. Selamat melayani Tuhan dimanapun kalian berada dan apapun pelayanan yang kalian lakukan, *berikan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama Tuhan.*

Terimakasih kepada para informan di desa Lasem yang sudah bersedia saya wawancara. Buat *Bapak Kepala Desa, Bidan Desa , aparat desa Lasem dan segenap masyarakat desa Lasem* yang telah membantu saya selama melaksanakan proses penelitian. Juga Bapak Pendeta dan Majelis Jemaat yang juga berperan selama saya melakukan penulisan skripsi ini. Semua kenalan dan rekan-rekan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dalam tulisan ini, saya ucapkan terima kasih banyak atas doa dan hal-hal positif yang membangun dalam menjalani proses penulisan skripsi ini..

****** May God always Bless you all ******



Abstraksi

Pernikahan dini yang terjadi pada masyarakat pedesaan semakin meningkat jumlahnya setiap tahun. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor dan salah satunya merupakan tradisi yang sudah terjadi sejak lama. Pasangan yang menikah pada usia dini cenderung masih dalam keadaan labil sehingga di dalam pernikahan mereka rentan timbul masalah yang dapat memicu ke dalam perceraian maupun kekerasan dalam rumah tangga. Tidak menutup kemungkinan bahwa orang tua yang menikahkan anak mereka pada usia dini juga merupakan pelaku pernikahan dini. Faktor pendidikan sangat penting bagi keluarga yang hidup di lingkungan pedesaan. Minimnya tingkat pendidikan masyarakat desa dan kurangnya pengetahuan akan dampak negatif yang diakibatkan oleh pernikahan pada usia dini juga turut memicu jumlah peningkatan pernikahan dini. Hal ini menjadi salah satu bukti bahwa pendidikan yang baik akan dapat membantu menekan tingkat pertumbuhan jumlah pernikahan dini setiap tahunnya.

Pada skripsi ini penyusun memaparkan berbagai dampak negatif atas terjadinya pernikahan pada usia dini. Di sisi lain, penyusun juga menjelaskan faktor-faktor yang menjadi penyebab utama dan penyebab lain yang menjadi pemicu dari pelaksanaan pernikahan dini tersebut. Pada bahasan lain, penyusun juga memberikan pengamatan dan analisa atas pernikahan dini. Dalam hal ini, penyusun menjelaskan tentang sikap gereja terhadap terjadinya pernikahan dini yang ada serta usaha-usaha yang perlu diperhatikan dari pihak gereja terhadap pasangan yang akan dan telah menikah pada usia dini. Peran serta dan partisipasi gereja dalam memberikan bekal pembinaan juga dibutuhkan oleh pasangan yang menikah dini. Pada bagian akhir skripsi ini penyusun memberikan beberapa saran-saran bagi gereja, pasangan yang menikah dini, orang tua maupun masyarakat sebagai usaha menekan pertumbuhan jumlah tingkat pernikahan dini di desa.

DAFTAR ISI

Judul	i
Lembar Pengesahan	ii
Pernyataan Integritas Akademik	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Permasalahan	1
2. Rumusan Masalah	3
3. Batasan Masalah	5
4. Judul	6
5. Tujuan Penulisan	6
6. Metode Penulisan dan Penelitian	6
7. Sistematika Penulisan	7
BAB II. PENGERTIAN PERNIKAHAN	8
1. Definisi Pernikahan	8
1.1. Pernikahan menurut Kamus	8
1.2. Pernikahan menurut Hukum	9
1.2.1. Pengertian Pernikahan	9
1.2.2. Persyaratan Pernikahan	9
1.3. Tujuan Pernikahan secara Hukum	13
2. Keluarga	15
2.1. Pengertian Keluarga	15
2.2. Fungsi-fungsi Keluarga	15
a. Fungsi Biologis	15
b. Fungsi Afeksi	15
c. Fungsi Sosialisasi	16
3. Pernikahan Dini	18
3.1. Secara Hukum	18
3.2. Secara Psikologis	19

3.2.1. Tahap Perkembangan Remaja	19
3.2.2. Batasan Remaja	20
a. Perkembangan Fisik	21
b. Perkembangan Psikis	21
c. Perkembangan Kognitif	22
d. Perkembangan Emosi	23
e. Perkembangan Moral	23
f. Relevansi Tahap Perkembangan dengan Pernikahan Dini	24
3.3. Secara Medis/Kesehatan Reproduksi	26
3.4. Secara Sosial	28
4. Kesimpulan	28
4.1. Definisi Pernikahan Dini	28
4.2. Faktor-faktor Penyebab Pernikahan Dini	28

BAB III. DESKRIPSI PERNIKAHAN DINI DAN SIKAP GEREJA TERHADAP PERNIKAHAN DINI

PERNIKAHAN DINI	30
1. Gambaran Umum Desa Lasem.....	30
1.1. Letak Geografis.....	30
1.2. Keadaan Penduduk.....	31
a. Mata Pencaharian.....	31
b. Jumlah Penduduk.....	33
c. Tingkat Pendidikan	33
2. Pernikahan Dini di Desa Lasem.....	34
2.1. M	35
2.2. RA	38
2.3. ND	40
3. Sikap Gereja terhadap Pernikahan Dini	42
4. Kesimpulan	47

BAB IV. REFLEKSI TEOLOGIS

48	48
1. Makna Pernikahan dalam Iman Kristen	48
1.1. Pernikahan menurut Kristen	48
a. Pernikahan sebagai Persekutuan Hidup	48

b. Pernikahan sebagai Persekutuan Cinta Kasih antara Seorang Pria dan Seorang Perempuan sebagai Suami dan Istri	49
1.2. Adam dan Hawa sebagai Keluarga Mula-mula	52
2. Relasi Suami Istri secara Kristen menurut Efesus 5:22-25	53
2.1. Ayat 22 dan 24 ditujukan bagi istri	54
2.2. Ayat 23 dan 25 yang ditujukan bagi suami	55
3. Sikap yang Perlu dikembangkan dalam Pernikahan	58
4. Sikap Gereja dalam Pernikahan Dini	60
4.1. Bentuk Pelayanan bagi Pasangan Pernikahan Dini	60
5. Kesimpulan	61
 BAB V. PENUTUP	63
1. Kesimpulan	63
2. Saran	63
2.1. Saran bagi Gereja	63
2.2. Saran bagi Pasangan Pernikahan Dini	64
2.3. Saran bagi Orang Tua	65
2.4. Saran bagi Masyarakat	65
 DAFTAR PUSTAKA	66
Buku	66
Artikel	69
Website	69
 LAMPIRAN	70
1. Tabel Daftar Pertanyaan bagi Pasangan Pernikahan Dini	70
2. Tabel Daftar Pertanyaan bagi Aparatur Desa (Perangkat Desa dan Bidan Desa)	70
3. Tabel Daftar Pertanyaan bagi Pendeta dan Majelis Jemaat	71

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Permasalahan

Pernikahan merupakan suatu hal yang dinantikan dalam kehidupan manusia karena melalui sebuah pernikahan dapat terbentuk satu keluarga yang akan dapat melanjutkan sebuah keturunan. Sebelum masuk pada tahap pernikahan biasanya harus melewati proses, yaitu perkenalan antar kedua pihak keluarga, melamar, pertunangan dan kemudian melaksanakan pernikahan. Proses perkenalan yang mendalam antar pasangan dan adanya persetujuan dari keluarga kedua belah pihak yang bersangkutan akan semakin mengakrabkan kedua keluarga maupun dari kedua calon yang akan menikah.

Setiap keluarga dibangun dalam suatu ikatan pernikahan yang diresmikan oleh pemerintah dan agama. Pernyataan ini diperkuat dengan UU No 1 Tahun 1974 tentang pernikahan¹ yang mengatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa². Dengan Undang-Undang no. 1 tahun 1974 tersebut, maka seluruh seluk beluk mengenai pernikahan di Indonesia diatur oleh undang-undang untuk seluruh warga negara Indonesia, tanpa memperhatikan golongan dan daerah. Dengan berlakunya Undang-undang pernikahan itu, maka undang-undang tersebut akan menjadi acuan dalam hal pernikahan di Indonesia. UU Perkawinan juga mengatur tentang usia menikah bagi laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi perempuan dengan alasan agar pernikahan yang dilaksanakan dapat sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.³

Makna perkawinan itu sendiri adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia⁴. Ikatan batin adalah ikatan yang tidak nampak secara langsung atau ikatan

¹ Syarat-syarat Perkawinan Pasal 6 ayat 2 di dalam Undang-Undang Perkawinan-Kependudukan dan Keluarga Berencana.

² H. Khairuddin, *Sosiologi keluarga*, (Yogyakarta: 2002), p. 26-27

³ Hasbullah Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia, Bab II: Syarat- Syarat Perkawinan Pasal 7 ayat 1*, (Jakarta: 1978), p. 5

⁴ Hasbullah Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia BAB I: Dasar Perkawinan Pasal 1*, (Jakarta: 1978), p.3

psikologi.⁵ Antara suami dan isteri harus ada ikatan saling cinta satu dengan yang lain, tidak adanya paksaan dalam pernikahan. Ikatan saling cinta ini akan mengikat satu dengan yang lain sehingga akan tercipta hubungan yang harmonis dan saling menjaga di antara seluruh anggota keluarga. Jika sebuah pernikahan dilaksanakan karena sebuah rasa terpaksa, maka sangat besar kemungkinan sering terjadi konflik pada rumah tangga. Konflik yang timbul itu bisa memicu terjadinya kekerasan yang mungkin akan berujung pada perceraian. Banyak fakta yang menunjukkan bahwa rumah tangga yang bermasalah sering mengakibatkan perceraian. Tidak menutup kemungkinan pula pada pernikahan dini yang bisa saja terjadi karena paksaan dari pihak orang tua.

Kenyataan menunjukkan bahwa kasus pernikahan dini semakin meningkat baik di desa maupun di kota. Seringkali pernikahan dini yang terjadi di pedesaan maupun perkotaan, banyak menimbulkan masalah karena kurangnya kesiapan secara psikis dan fisik sehingga menimbulkan konflik di dalam bahtera rumah tangga. Salah satu masalah yang ditimbulkan dari pernikahan dini adalah munculnya kasus kekerasan dalam rumah tangga. Di bawah ini beberapa contoh kasus pernikahan dini yang terjadi di perkotaan, sebagai berikut :

1. Seorang mahasiswi berumur 20 tahun yang berasal dari Bandung dan masih menempuh pendidikan S1 di salah satu universitas swasta di Jogjakarta menikah dengan seorang pria yang berusia 22 tahun pada tanggal 2 Oktober 2010. Pernikahan ini berdasarkan pengakuan si perempuan terjadi karena si perempuan sudah hamil lebih dulu dengan pria tersebut (yang dinikahinya) sebelum mereka menikah. Pada awal pernikahan sekitar dua minggu, kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan baik namun minggu berikutnya perilaku si suami berubah drastis terhadap si istri yang mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam kehidupan rumah tangga mereka sehingga mengakibatkan si istri mengalami stress berat dan keguguran. Atas perlakuan yang diterima dari suaminya ini kehidupan rumah tangga mereka hanya berlangsung selama 3 bulan dan saat ini si istri tersebut sedang dalam proses pengajuan cerai terhadap suaminya.⁶

(kasus ini dikategorikan sebagai pernikahan dini karena salah satu pihak mempelai belum dianggap dewasa karena masih dalam tahap menempuh pendidikan dan belum berusia 21 tahun.⁷)

⁵ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Pernikahan*, (Yogyakarta: 1984), p. 10

⁶ Berdasarkan pengalaman hidup dari salah seorang teman yang sedang menempuh di salah satu universitas swasta di Jogja

⁷ Lih. Pasal 6 ayat 2 UU No.1/1974

2. Seorang pelajar SMP perempuan yang berusia 14 tahun melakukan pernikahan dini karena telah hamil di luar nikah oleh seorang pelajar yang masih berusia 16 tahun dan bersekolah di salah satu sekolah teknik mesin (STM) swasta di Yogyakarta. Akibat pernikahan dini tersebut mereka tidak dapat melanjutkan kembali pendidikan yang seharusnya dapat diselesaikan seperti pelajar lainnya. Berkurangnya kesempatan untuk melanjutkan pendidikan merupakan salah satu konsekuensi yang harus diterima oleh kedua pihak karena pernikahan dini. Dengan pendidikan yang rendah seperti demikian juga dapat memunculkan masalah baru tentang pekerjaan yang dapat dilakukan karena lapangan pekerjaan yang sulit jika masih belum memiliki gelar akademis yang baik.⁸
3. Seorang pelajar SMA perempuan yang berusia 16 tahun di salah satu SMA swasta di Yogyakarta juga melakukan pernikahan dini karena telah hamil di luar nikah. Seperti halnya contoh kasus yang kedua, seorang pelajar tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya akibat pernikahan pada usia dini.⁹

Ketiga contoh kasus tersebut memperlihatkan kepada kita fenomena sosial pernikahan dini di perkotaan yang biasanya terjadi karena hamil di luar nikah. Berdasarkan data yang ada, contoh kasus perceraian akibat pernikahan dini yang terdapat di kota Yogyakarta tercatat sebanyak 253 kasus selama tahun 2010.¹⁰ Berbagai contoh kasus dan alasan pernikahan dini juga terjadi di pedesaan seperti masalah ekonomi, status sosial dan hamil di luar nikah. Contoh kasus di atas menunjukkan bahwa usia mereka tidak sesuai dengan usia standar yang ditetapkan di dalam Undang-Undang no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.¹¹ Dari contoh kasus itu juga menunjukkan adanya dampak-dampak yang terjadi akibat pernikahan dini, seperti konflik yang muncul di dalam rumah tangga pasangan muda, perceraian dan tidak dapat melanjutkan pendidikan.

2. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang sudah dikatakan di atas bahwa pernikahan dini tidak hanya terjadi di kota tapi juga di pedesaan, salah satunya adalah Desa Lasem, Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik yang berada di Jawa Timur. Biasanya pernikahan dini dilaksanakan setelah anak lulus sekolah SD atau SMP. Pernikahan dini ini merupakan salah satu jalan

⁸ Berdasarkan kisah pengalaman hidup salah satu jemaat gereja di Jogja

⁹ Berdasarkan kisah pengalaman hidup salah satu jemaat gereja di Jogja

¹⁰ <http://jogja.tribunnews.com/m/index.php/2010/12/31/642-pasangan-di-yogya-cerai-pada-2010>

Diunduh dari internet pada tanggal 14 Februari 2011 pukul 11.00 AM

¹¹ Lih. Pasal 7 ayat 1 UU No.1/1974

yang diambil oleh sebagian besar masyarakat pedesaan bagi anak perempuan mereka karena banyak faktor, di antaranya adalah masalah ekonomi dan tradisi. Masyarakat pedesaan melihat bahwa seorang perempuan tidak memerlukan pendidikan yang tinggi. Dengan menikahkan anak perempuan maka tanggung jawab orang tua secara ekonomi berkurang.¹²

Pendidikan yang minim dari orang tua maupun anak yang menjadi salah satu faktor terjadinya pernikahan dini juga mempengaruhi terjadinya peningkatan prosentase jumlah penduduk di pedesaan. Hal ini terlihat dari jumlah penduduk yang memiliki ijazah mulai tingkat Sekolah Dasar hingga tingkat Sekolah Menengah Umum. Hal ini dapat dilihat dari data statistik pendidikan tahun 2004 yang memperlihatkan bahwa jumlah prosentase perempuan yang tidak memiliki ijazah lebih besar daripada jumlah prosentase laki-laki yang tidak mempunyai ijazah.

Menurut data dari kantor Menteri Pemberdayaan Perempuan tentang statistik pendidikan tahun 2004, menunjukkan bahwa penduduk yang berumur 10 tahun ke atas yang tidak memiliki ijazah/STTB SD di wilayah perkotaan dan pedesaan adalah 31,92% laki-laki dan 32,61% perempuan sedangkan yang mempunyai ijazah/STTB SLTP adalah 18,57% laki-laki dan 16,68% perempuan, untuk ijazah/STTB SMU 14,49% dimiliki oleh laki-laki dan 11,56% dimiliki oleh perempuan.¹³ Dari data tersebut, nampak bahwa perempuan di pedesaan kurang mendapatkan pendidikan formal sehingga jumlah prosentase pendidikan formal lebih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini sangat bertentangan dengan UUD 1945 pasal 31 ayat 1 yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Sebagai hak semua orang tentu seharusnya pendidikan juga berlaku bagi perempuan dan tidak ada pembedaan karena semuanya bahkan diwajibkan untuk tuntas minimal wajib belajar 9 tahun.¹⁴

Dengan masih kurangnya partisipasi perempuan di dalam pendidikan formal berarti sumber daya manusia perempuan lebih rendah daripada laki-laki, yang menunjukkan bahwa fenomena seperti ini terjadi pada kalangan keluarga yang kurang mampu dalam kehidupan ekonomi terutama di pedesaan. Faktor utama yang mendorong terjadinya pernikahan dini di kalangan masyarakat pedesaan adalah faktor ekonomi yaitu tidak adanya uang untuk

¹² Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk.SK Kepala Desa Lasem pada tanggal 10 Maret 2011

¹³ Akhmad Murtajab, Ed., *Memansuakan Perempuan*, (Kebumen: 2006), p. 25

¹⁴ UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

membayai pendidikan/sekolah yang lebih tinggi bagi anak sehingga mereka lebih memilih untuk menikahkan anak-anak mereka di bawah umur (rata-rata pada usia 13-15 bagi yang perempuan).¹⁵ Hal ini menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan di lingkup pedesaan.

Paradigma masyarakat pedesaan yang berkembang selama ini lebih banyak melihat dari sisi perempuan karena bagi mereka seorang perempuan tidak memerlukan pendidikan tinggi karena pada akhirnya akan menjadi ibu rumah tangga seperti istilah *masak macak manak*.¹⁶ Istilah ini lebih ditujukan bagi perempuan sebab pada akhirnya semua perempuan akan menjadi istri yang mempunyai tugas untuk masak, berdandan dan melahirkan. Di sisi lain, pernikahan dini yang berlaku di pedesaan seringkali hanya melihat sisi praktis bagi sebuah keluarga karena akan merasa bebannya telah berkurang apabila telah menikahkan anak perempuan mereka.

Pernikahan dini yang terjadi itu dapat menimbulkan banyak masalah bagi si perempuan itu sendiri. Masalah yang dapat muncul akibat dari pernikahan dini itu seperti masalah seksual (sistem reproduksi yang belum matang), masalah pengetahuan tentang keluarga, kesiapan mental menjadi seorang istri dan ibu, kesiapan mental dari kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) dalam membangun keluarga, rendahnya tingkat pendidikan, tidak adanya akses lapangan kerja dan sebagainya.¹⁷

Dengan demikian dapat dirumuskan permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Mengapa pernikahan dini semakin meningkat jumlahnya di Desa Lasem, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik?
2. Apa upaya yang dilakukan oleh gereja dalam rangka menyikapi terjadinya pernikahan dini?
3. Bagaimana bentuk pelayanan gereja yang sesuai bagi mereka yang melakukan pernikahan dini?

3. Batasan Masalah

Permasalahan yang akan dikaji, dianalisa kemudian dituangkan dalam tulisan ini dibatasi pada konteks masyarakat pedesaan yang masih menyetujui terjadinya pernikahan dini di Desa Lasem Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Penelitian dilakukan

¹⁵ Mohammad Farid, ed., *Perisai Perempuan*, (Yogyakarta: 1999), p.59

¹⁶ Ibid, p. 63

¹⁷ Nugroho Kampono, *Pernikahan Dini tingkatan Resiko Kanker Servic*, (Semarang: 2007), p. 37

selama dua bulan, pada tanggal 1 Maret 2011 – 30 April 2011 dengan sepuluh (10) responden yaitu 3 orang perempuan (yang menikah di usia dini), 3 orang tua yang menikahkan anak mereka pada usia dini, kepala desa, aparat desa, bidan desa dan pendeta jemaat.

4. Judul

Sehubungan dengan latar belakang permasalahan tersebut, maka untuk skripsi ini penyusun memilih judul:

Pernikahan Dini di Desa Lasem Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, Jawa Timur

5. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui penyebab terjadinya pernikahan dini di desa Lasem.
2. Memberikan pemahaman tentang keluarga Kristiani dan relasi suami istri yang baik
3. Memberikan usulan kepada gereja untuk melakukan pendampingan dan pembinaan bagi yang akan dan telah melakukan pernikahan dini.

6. Metode Penulisan dan Penelitian

Metode penulisan yang dipilih dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis dimaksudkan untuk menguraikan data secara jelas dan seobyektif mungkin, untuk selanjutnya dianalisa. Pengumpulan data dilakukan melalui dua cara, yaitu :

1. Studi Literatur

Studi literatur dipakai untuk mendapatkan kerangka teoritis konseptual yang menuntun penulis untuk memahami dan menjabarkan permasalahan di atas.

2. Penelitian Lapangan.

Penyusun juga memfokuskan diri pada observasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait langsung yaitu pasangan yang menikah pada usia dini, orang tua, aparat desa (termasuk kepala desa maupun bidan desa) serta Pendeta dan majelis jemaat gereja.

7. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang latar belakang permasalahan, batasan permasalahan, alasan pemilihan judul, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab II. Pengertian Pernikahan

Pada bab ini penyusun menjelaskan pernikahan menurut Undang-Undang Pernikahan No 1 Tahun 1974 dan pernikahan dini secara dari beberapa bidang, seperti kesehatan, hukum dan psikologi. Penyusun juga memberikan menguraikan tahap perkembangan remaja, keluarga dan fungsinya. Pada bagian akhir akan menjelaskan tentang sikap gereja terhadap pernikahan usia dini.

Bab III. Deskripsi Pernikahan Dini dan Sikap Gereja Terhadap Pernikahan Dini

Dalam bab ini penyusun menganalisa pernikahan dini di desa Lasem dan memaparkan sikap gereja terhadap pernikahan dini.

Bab IV. Refleksi Teologis

Pada bab ini penyusun memaparkan refleksi teologis tentang pernikahan. Selain itu juga akan dijelaskan mengenai tentang keluarga awal dari penciptaan Adam dan Hawa untuk melihat relasi pernikahan dengan penciptaan.

Bab V. Penutup

Berisi kesimpulan berkaitan dengan keseluruhan penulisan skripsi ini dan saran berkaitan dengan pelayanan gereja terhadap pernikahan dini.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Pernikahan pada usia dini membutuhkan banyak persiapan dan salah satunya adalah kesiapan dari segi mental. Hal ini disebabkan usia yang masih muda sehingga orang tua harus mempersiapkan mental anak-anak mereka yang akan menikah pada usia dini. Selain itu, gereja juga perlu turut berpartisipasi di dalam mempersiapkan kesanggupan pasangan menikah usia dini untuk memasuki kehidupan rumah tangga, antara lain dengan menyesuaikan isi materi bagi kebutuhan pasangan usia dini. Bentuk pelayanan gereja hendaknya perlu dikembangkan untuk menolong pasangan pernikahan dini yakni dengan melakukan perkunjungan atau pembinaan pascanikah. Pembinaan ini dapat diwujudkan dalam bentuk retreat pasutri atau tema-tema kegiatan maupun persekutuan atau kotbah yang lebih mengarah kepada menjaga keharmonisan keluarga.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan penulis secara keseluruhan, maka adapun saran-saran sebagai berikut yang berkaitan dengan pelayanan gereja terhadap pernikahan dini.

2.1. Saran Bagi Gereja

- Program-program Pembinaan

Gereja perlu memperhatikan agar lebih teliti serta lebih peduli terhadap pasangan muda yang akan mengajukan pernikahan secara Kristiani. Program-program Pembinaan Pranikah maupun Pascanikah harus diselenggarakan oleh pihak gereja untuk tetap menjaga keharmonisan hubungan rumah tangga pada saat Bulan Keluarga. Pembinaan pranikah yang diberikan kepada calon mempelai harus meliputi materi-materi yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga pada umumnya, seperti tingkat pendidikan, pengaturan ekonomi keluarga dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Apalagi bagi pasangan yang menikah di usia dini seharusnya diberikan pembinaan yang khusus jika dibandingkan dengan pembinaan bagi pasangan yang menikah di usia dewasa.

Bentuk pelayanan gereja yang sesuai bagi pasangan yang menikah pada usia dini dapat diberikan kepada ahlinya misalnya dengan memberikan pembinaan pra nikah maupun pembinaan pasca nikah pada ahli psikologi sehingga dapat memahami dengan baik dari segi psikologi pasangan usia dini tersebut. Ahli kesehatan untuk memberikan pembinaan yang sesuai dengan pasangan usia dini yang sedang dihadapi dan sebagainya.

- **Peningkatan Ekonomi**

Melihat keadaan ekonomi yang lemah yang dialami pasangan-pasangan pernikahan dini, maka gereja perlu memikirkan upaya apa yang dapat dilakukan untuk membantu mereka mengatasi keadaan ekonomi mereka melalui pelayanan diakonia transformatif atau pemberdayaan ketrampilan yang mereka miliki khususnya kepada kaum perempuan yang hanya berprofesi sebagai ibu rumah tangga, misalnya dengan cara memberikan kursus ketrampilan bagi ibu-ibu yang menikah pada usia dini serta memberikan modal atau pinjaman modal untuk membuka usaha.

- **Peningkatan Pendidikan Warga**

Perlu adanya pembelajaran yang diberikan bagi masyarakat desa dari gereja guna untuk meningkatkan pendidikan mereka yang minim, contohnya akses ke sekolah informal dari pihak gereja bagi warga desa.

- **Sarasehan Mengurangi Pernikahan Dini**

Maraknya pernikahan dini sebagian karena tradisi yang berkembang di lingkungan desa. Pihak gereja perlu memberikan sarasehan yang berkaitan dengan dampak-dampak yang muncul dari pernikahan dini. Sarasehan ini sangat penting apabila diberikan oleh ahli yang sesuai pada bidangnya. Ahli psikologis yang bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat desa tentang dampak psikologis dari pernikahan dini, ahli kesehatan atau sebagainya.

2.2. Saran Bagi Pasangan Pernikahan Dini

- Hendaknya lebih mampu untuk belajar banyak memahami dan mengerti terhadap pasangan, sebab usia yang masih muda seringkali masih labil dalam

berpikir dan menyelesaikan masalah rumah tangga. Sebagai warga jemaat, pasangan pernikahan dini perlu memahami pentingnya suatu ikatan pernikahan gerejawi. Melalui pengertian dan pemahaman terhadap pasangan, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan baik.

- Untuk pengembangan ekonomi, pasangan pernikahan dini juga perlu menggali ketrampilan atau potensi yang terdapat dalam dirinya yang mungkin bisa dikembangkan untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka, misalnya berjiwa bisnis dapat membuka usaha toko dan sebagainya.

2.3. Saran Bagi Orang Tua

Diharapkan para orangtua memberikan pendidikan yang layak kepada anak-anak mereka sesuai dengan ketentuan pemerintah minimal hingga sekolah menengah atas. Agar tercipta sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan wawasan yang lebih baik sehingga mampu menekan jumlah terjadinya pelaksanaan pernikahan pada usia dini.

2.4. Saran Bagi Masyarakat

Dibutuhkan sinergi yang baik dari seluruh aspek masyarakat seperti badan desa maupun aparat desa serta pihak pemerintah untuk memberikan perubahan pola pikir terhadap masyarakat desa yang masih memelihara tradisi menikahkan anak pada usia dini. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menunjukkan aspek-aspek negatif atau dampak dari pernikahan dini. Sebab pengetahuan demikian akan sangat membantu dan berguna bagi masyarakat di lingkungan pedesaan untuk menekan jumlah pernikahan dini.

Daftar Pustaka

Buku

- Abineno, J. L. CH., 1971, *Surat Efesus*, Jakarta : BPK Gunung Mulia
- _____, 1982, *Manusia, Suami dan Istri, Perkawinan dan Keluarga*, Jakarta : BPK Gunung Mulia.
- _____, 1983, *Perkawinan*, Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- _____, 1994, *Peneguhan dan Pemberkatan nikah: dalam Weinata Sairin dan J.M. Pattiasin, Pelaksanaan Undang-Undang Pernikahan dalam perspektif Kristen*, Jakarta: BPK Gunung Mulia
- _____, 1994, *Sekitar Etika dan Soal-soal Etis*, Jakarta: BPK Gunung Mulia,
- _____, 1977, *Tafsiran Surat Efesus*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, cetakan II ,
- Asmin, 1986, *Status Perkawinan Antar Agama Tinjauan dari UU Perkawinan No 1 Tahun 1974*. Jakarta: PT. Dian Rakyat.
- Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia, 2003, *Tata Gereja GKI*, Jakarta: Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia
- Bakry, Hasbullah, 1978, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Djambatan.
- Barret, C.K., 1986, *The First Epistle To The Corinthians*, London: A & C Black
- Barney, Kenneth, 1977, *Rumah Tangga Kristen*, Malang: Gandum Mas
- Bergant, Dianne dan Robert J. Karris, ed., 2002, *Tafsir Alkitab Perjanjian Baru*, Yogyakarta: Kanisius.
- Bruce, F.F. 1992, *The New Century Bible Commentary: I & II Corinthians*. Grand Rapids: WM. B. Eermans Publish.
- Bruce (ed). 1962, *Paul And His Converts*. London: Lutterworth Press.
- Calvin, John, 1947, *Institutes Of Christian Religion I*, Grand Rapids : WM. B. Eermans Publish
- Chandra, Robby I., 1996, *Teologi dan Komunikasi*, Yogyakarta: Duta Wacana University Press.
- Clinebell, Howard, 2006, *Tipe-tipe Dasar Pendampingan Pastoral*, Jakarta-Yogyakarta: BPK Gunung Mulia – Kanisius.
- Collins, Raymond. F., 1992, *Divorce in The New Testament*, Collegeville, Minnesota: The Liturgical Press
- Departemen Pembinaan, BPMS GKI, 1990, *Katekisasi Pernikahan*.

- Elizabeth, B. Hurlock, 1994. *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Anggota IKAPI.
- Erikson, Erik H. 1989, *Identitas dan Siklus Hidup Manusia*, Jakarta: PT. Gramedia
- Farid, ed. Mohammad 1999, *Perisai Perempuan*, Yogyakarta: Yayasan Galang
- Garland, Diana R. 1999, *Family Ministry*, Canada: InterVarsity Press
- Gardener, James E. 1991, *Memahami Gejolak Remaja*, Jakarta : BPK Gunung Mulia.
- Greshake, Gisbert, 2003, *Mengimani Allah Tritunggal*, Maumere: Ledalero
- Groenen, C. 1993, *Perkawinan Sakramental*, Yogyakarta: Kanisius.
- H. Khairuddin, 2002, *Sosiologi keluarga*, Yogyakarta: Lyberty
- Hadiwijono, Harun, 2003, *Iman Kristen*, Jakarta: BPK
- Hamdanah, 2005, *Musim Kawin di Musim Kemarau*, Yogyakarta: BIGRAF Publishing
- Kampono, Nugroho, 2007. *Pernikahan Dini tingkatan Resiko Kanker Servic*. Semarang: Kelud Raya
- Kohlberg, L. 1995, *Tahap-tahap Perkembangan Moral*, Jogjakarta: Kanisius
- Lempp, Walter, 1971, *Tafsiran Kejadian 1-4:26*, Jakarta: BPK Gunung Mulia
- Monks, F. J.– A. M. P. Knoers (ed. Siti Rahayu Haditono), 2004, *Psikologi Perkembangan – Pengantar Dalam Berbagai Bagiannya*, Jogkarta: UGM Gajah Mada Press.
- Manuaba, Ida Bagus Gde, Spog, 1998, *Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan dan Keluarga Berencana Untuk Pendidikan Bidan* , Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran (EGC)
- Mohammad, M. Dlori. 2005, *Jeratan Nikah Dini, Wabah Pergaulan*, Jogjakarta : Media Abadi.
- Muhadjir, N. 1997, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Kanisius.
- Murtajib, Ed. Akhmad 2006, *Memanusiaikan Perempuan*, Kebumen: Indipt Press,
- Nasrul Darza, ed. Soemarmo, 1991, *Perkawinan-Kependudukan dan Keluarga Berencana*, Jakarta: CV. Kloang Klede Jaya.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada
- Sairin, Weinata dan Joseph Marcus Pattiasina, 1994, *Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan dalam Perspektif Kristen: Himpunan Telaah tentang perkawinan di lingkungan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia*, Jakarta: Gunung Mulia.

- Sarwono, Sarlito Wirawan, 1983. *Bagaimana Kalau Kita Galakkan Perkawinan Remaja?*. Jakarta: PT Ghalia Indonesia.
- _____, 2003, *Psikologi Remaja*, ed. Revisi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Setiawati. Effi, 2005, *Nikah Sirri: Tersesat Di Jalan Yang Benar*, Bandung: Kepustakaan Eja Insani.
- Singgih, Y. 1984, *Gunarsa Psikologi Remaja*, Kanisius: Yogyakarta
- Singgih, Emanuel Gerrit, 2004, *Berteologi dalam konteks: Pemikiran mengenai Kontekstualisasi Teologi di Indonesia*, Jakarta-Yogyakarta, BPK Gunung Mulia – Kanisius,
- Soekanto, Soerjono, 1990, *Sosiologi Keluarga: Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*, cet. Pertama, Jakarta: BPK Gunung Mulia
- Soetrisno, Lukman 1997, *Kemiskinan, Perempuan dan Pemberdayaan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Soerjono, 1982, *Perkawinan yang Bahagia*, Surabaya: Yakin.
- Soe'oad, R. Diniarti F. 1990, *Proses Sosialisasi dalam Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, cetakan pertama, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Stamps. Donald C., 1998, *Alkitab Penuntun Dalam Hidup Berkelimpahan*, Malang: Gandum Mas
- Subekti, R. 1993, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Subekti, dan R. Tjitrosudibio, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Suparno, Paul, 2001, *Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget*, Yogyakarta: Kanisius,
- Tim Pembinaan Persiapan Berkeluarga, 1981, *Membangun Keluarga Kristiani*, Yogyakarta: Kanisius
- Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, tanpa tahun, Gitamedia Press.
- Trisna, Jonathan, 2002, *Seri Konseling Kristen: Konseling Pra-Nikah*, Jakarta: Institut dan Keguruan Indonesia.
- Van Beek, Aart, 2007, *Pendampingan Pastoral*, Jakarta: BPK Gunung Mulia
- Verkuyl, J, 1984, *Etika Kristen: etika seksuil*, Jakarta: BPK Gunung Mulia
- Walgito, Bimo, 1984, *Bimbingan dan konseling perkawinan*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM.
- _____, 1993, *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset
- Widiyatmaja, Josef. P. 2009, *Diakonia Sebagai Misi Gereja: Praksis Dan Refleksi Diakonia Transformatif*, Yogyakarta: Kanisius

Wierbe, Warren W. tanpa tahun, *Kaya Di dalam Kristus: Tafsiran Surat Efesus*, Bandung : Kalam Hidup.

Yusuf LN., H. Syamsu M.Pd, 2004, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Artikel

Anjad Ali, Christine, 1993, *The New Testament Teaching On Divorce And Its Implications For Our Common Life*, dalam *Majalah Al-Mushir*, no.35.

C.S., Keener, 2000, *Marriage, Divorce and Adultery*, dalam *Dictionary of the Later New Testament and It's Development*, Martin, Ralph P.; Davids, Peter H., Downers Grove: InterVarsity Press

Elliot, J.K, E.P Sanders & P.J Tomson, 1992, dikutip dari Raymond. F. Collins, *Divorce in The New Testament*, Collegeville, Minnesota: The Liturgical Press

Kusumah, Mulyana W. 1983, *Perilaku Seksual dan Perkawinan Remaja*, dalam *Perkawinan Remaja*, Prof. Dr. Sarlito Wirawan Sarwono, Jakarta: Sinar Harapan.

Singgih, E.G., *Kesetaraan Perempuan dan Laki-laki di dalam Kitab Kejadian fasal 1-3*, dalam *Refleksi*, No. 02/XVI/1993

Tanja, Victor I., 1994, *Pernikahan campuran katolik Roma-Reformasi : dalam Weinata Sairin dan J.M. Pattiasina, Pelaksanaan Undang-Undang pernikahan dalam perspektif Kristen*, Jakarta: BPK Gunung Mulia.

Wibowo, Timotius, *Sikap Pastoral Menghadapi Kasus Perceraian*, dalam *SUKITA Edisi 06/Tahun III/2004*

2008, *Himpunan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, Jakarta: Citra Media Wacana

Website

<http://jogja.tribunnews.com/m/index.php/2010/12/31/642-pasangan-di-yogya-cerai-pada-2010>